

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p align="center"><b>RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO) BAGI BANK UMUM</b></p>	<p align="center"><b>ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO) BAGI BANK UMUM</b></p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p>	
<p>Menimbang:</p>	<p>I. UMUM</p>
<p>a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional maka bank perlu mengelola likuiditas sesuai dengan prinsip kehati-hatian;</p>	<p>Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada tahun 2007 menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila Bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam likuiditas maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Pengelolaan likuiditas dapat dilakukan antara lain dengan mensyaratkan bank mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi kesulitan pendanaan dimasa yang akan datang.</p>
<p>b. bahwa dalam rangka mengelola likuiditas Bank, diperlukan pemeliharaan profil pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan transaksi rekening administratif Bank sesuai dengan standar internasional;</p>	<p>Dengan demikian seperti halnya permodalan, dibutuhkan suatu standar perhitungan rasio likuiditas terkait sumber pendanaan untuk mengukur tingkat minimum pendanaan stabil yang harus dipelihara oleh Bank dan disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu <i>Basel III: The Net Stable Funding Ratio</i>.</p>
<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Pendanaan Stabil</p>	<p>Penetapan NSFR bertujuan untuk memastikan bahwa bank memelihara pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan rekening administratif. Bank diharapkan</p>

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p>Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum;</p>	<p>dapat meningkatkan stabilitas pendanaan Bank dengan membatasi ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber pendanaan jangka pendek yang berasal dari korporasi. Selain itu, Bank wajib mendanai aktivitas Bank dengan pendanaan stabil yang cukup dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan di masa depan dan mengurangi risiko likuiditas sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio/NSFR</i>) bagi Bank Umum.</p>
<p>Mengingat:</p>	
<p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</p>	
<p>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</p>	
<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p>	
<p>Menetapkan:</p>	
<p>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (<i>NET STABLE FUNDING RATIO</i>) BAGI BANK UMUM.</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<b>BAB I</b>	
<b>KETENTUAN UMUM</b>	
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.	
2. Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau <i>Net Stable Funding Ratio</i> , yang selanjutnya disingkat NSFR, adalah perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia ( <i>available stable funding</i> ) dengan pendanaan stabil yang diperlukan ( <i>required stable funding</i> ).	
3. Pendanaan Stabil yang Tersedia atau <i>Available Stable Funding</i> , yang selanjutnya disingkat ASF, adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil untuk mendanai aktivitas bank selama periode 1 (satu) tahun.	
4. Pendanaan Stabil yang Diperlukan atau <i>Required Stable Funding</i> , yang selanjutnya disingkat RSF, adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.	
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
(1) Bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai.	Ayat (1) Cukup jelas
(2) Pemenuhan pendanaan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan NSFR.	Ayat (2) NSFR dihitung dengan formula sebagai berikut: NSFR = $\frac{\text{Pendanaan Stabil yang Tersedia}}{\text{Pendanaan Stabil yang Diperlukan}}$

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
(3) Perhitungan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam denominasi Rupiah.	Ayat (3) Konversi mata uang asing menjadi Rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
(4) Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen).	Ayat (4) Cukup jelas
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan NSFR yang berbeda dari kewajiban pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).	Cukup jelas.
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi.	Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi Bank. Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berlaku untuk seluruh Bank.	Cukup jelas.
<b>BAB II</b>	
<b>Perhitungan NSFR</b>	
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
(1) Dalam rangka pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Bank wajib menghitung nilai ASF dan RSF.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Nilai ASF yang diperhitungkan dalam perhitungan NSFR adalah nilai tercatat	Ayat (2) Nilai tercatat ( <i>carrying value</i> )

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
(carrying value) liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan (neraca).	yang diperhitungkan adalah nilai tercatat sebelum faktor pengurang berdasarkan pengaturan tertentu ( <i>regulatory deductions</i> ), atau penyesuaian lain. Sebagai contoh: nilai tercatat modal adalah jumlah modal inti dan modal pelengkap sebelum dikurangi faktor pengurang modal.
(3) Nilai RSF yang diperhitungkan dalam perhitungan NSFR adalah nilai tercatat ( <i>carrying value</i> ) aset pada laporan posisi keuangan (neraca) dan nilai <i>outstanding</i> transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontijensi.	Ayat (3) Untuk aset pada laporan posisi keuangan (neraca), nilai tercatat ( <i>carrying value</i> ) yang diperhitungkan adalah nilai tercatat aset setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset yang dihitung sesuai standar akuntansi keuangan. Khusus untuk aset yang penurunan nilai atas aset tersebut dihitung secara kolektif, yang diperhitungkan adalah CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai secara individu.
(4) Perhitungan nilai ASF dan RSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (4) Cukup jelas.
<b>BAB III</b>	
<b>PEMANTAUAN DAN PELAPORAN NSFR</b>	
Bagian Kesatu	
Umum	
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
Bank yang memenuhi kewajiban untuk melakukan perhitungan NSFR secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan pemantauan dan	Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
menyampaikan laporan perhitungan NSFR baik secara individual maupun konsolidasi.	
Bagian Kedua	
Pemantauan NSFR	
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>
(1) Bank wajib memantau pemenuhan NSFR secara bulanan, dengan menyusun Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir bulan laporan.	Ayat (1) Laporan NSFR merupakan laporan yang mencakup perhitungan dan pengungkapan NSFR.
(2) Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. perhitungan NSFR; dan b. analisis perkembangan NSFR.	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.  Huruf b Analisis perkembangan NSFR paling sedikit menjelaskan: 1. faktor utama yang mempengaruhi NSFR yang dipublikasikan; 2. faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan NSFR dari waktu ke waktu. Contohnya: terdapat perubahan strategi dan struktur pendanaan; dan 3. komposisi <i>interdependent</i> aset dan liabilitas dan bagaimana transaksi tersebut saling terkait.
(3) Bank wajib mendokumentasikan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Kewajiban pemantauan pemenuhan NSFR bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan: a. akhir bulan Januari 2018, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4, BUKU 3 dan bank asing; dan b. akhir bulan Januari 2020, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 2 dan BUKU 1, selain bank asing.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU” adalah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank. Bank yang termasuk dalam

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>kategori BUKU 4, BUKU 3, BUKU 2 dan BUKU 1 dalam ketentuan ini tidak termasuk bank asing. Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri;</li> <li>2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau</li> <li>3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.</li> </ol>
<p>(5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman dan format laporan sebagaimana Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi NSFR sampai dengan 100% (seratus persen) berdasarkan hasil pemantauan dalam Pasal 8 ayat (1), Bank wajib menyusun rencana tindak (<i>action plan</i>) pemenuhan NSFR.</p>	<p>Ayat (1) Rencana tindak (<i>action plan</i>) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk memperbaiki kondisi likuiditas Bank beserta target waktu penyelesaiannya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengurangan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas;</li> <li>b. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur Bank terkait manajemen risiko likuiditas;</li> </ol>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>dan</p> <p>c. penyempurnaan <i>contingency funding plan</i> (CFP) Bank. Rencana tindak (<i>action plan</i>) merupakan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (3) Cukup jelas.
Bagian Ketiga	
Laporan NSFR	
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
(1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan kertas kerja dan laporan NSFR triwulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan.	Ayat (1) Cukup Jelas.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.	Ayat (2) Cukup Jelas.
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
(1) Bank wajib menyampaikan kertas kerja dan laporan NSFR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara <i>online</i> melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (1) Cukup Jelas.
(2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan laporan NSFR secara <i>offline</i> .	Ayat (2) Cukup Jelas.
(3) Bank wajib menyampaikan laporan NSFR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan NSFR triwulanan individual; dan</li> <li>b. 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan NSFR triwulanan secara konsolidasi.</li> </ul>	Ayat (3) Cukup Jelas.
(4) Penyampaian laporan NSFR triwulanan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud	Ayat (4) Cukup Jelas.



<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p>pada ayat (2) disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau</li> <li>b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat.</li> </ol>	
<p>(5) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p>	<p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur ocal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat</p>
<p>(6) Format kertas kerja dan laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Ayat (6) Cukup Jelas.</p>
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
<p>(1) Bank wajib mempublikasikan dan mengungkapkan perhitungan dan/atau nilai NSFR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.</p>	<p>Ayat (1) Cukup Jelas.</p>
<p>(2) Publikasi dan pengungkapan perhitungan dan/atau nilai prosentase NSFR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. situs web Bank untuk perhitungan dan nilai prosentase NSFR secara triwulanan.</li> <li>b. paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan secara <i>online</i> bersamaan dengan laporan publikasi triwulanan untuk nilai prosentase NSFR.</li> </ol>	<p>Ayat (2) Huruf a Pencantuman dalam situs web Bank dilakukan secara rinci dengan memuat perhitungan NSFR.</p> <p>Huruf b Nilai prosentase NSFR yang dipublikasikan adalah nilai prosentase NSFR triwulanan pada bulan laporan dan prosentase NSFR triwulanan</p>

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<p>periode sebelumnya.</p> <p>Surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempatkan kedudukan kantor pusat Bank atau ditempat kedudukan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.</p>
<p>(3) Kewajiban publikasi perhitungan dan nilai NSFR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat:</p> <p>a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan posisi akhir Maret, Juni dan September;</p> <p>b. akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan akhir bulan Desember.</p>	<p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p>
<p>(4) Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi NSFR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.</p>	<p>Ayat (4) Cukup Jelas.</p>
<p>(5) Bank wajib memelihara pengumuman laporan NSFR triwulanan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.</p>	<p>Ayat (5) Sebagai contoh: laporan NSFR posisi akhir bulan Maret 2018 wajib dipelihara di situs web Bank sampai dengan bulan Maret 2021.</p>
<p>(6) Format perhitungan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Ayat (6) Cukup Jelas.</p>
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>
<p>Kewajiban penyampaian laporan NSFR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Yang dimaksud dengan “Bank yang termasuk dalam kelompok</p>

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p>Pasal 10 ayat (1) dan publikasi perhitungan dan nilai NSFR triwulanan melalui situs web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a pertama kali dilakukan untuk posisi laporan:</p> <p>a. akhir bulan Maret 2018, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4, BUKU 3 dan bank asing; dan</p> <p>b. akhir bulan Maret 2020, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 2 dan BUKU 1, selain bank asing.</p>	<p>BUKU” adalah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4, BUKU 3, BUKU 2 dan BUKU 1 dalam ketentuan ini tidak termasuk bank asing.</p> <p>Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri;</li> <li>2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau</li> <li>3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.</li> </ol>
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>
<p>(1) Kewajiban publikasi nilai NSFR triwulanan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b pertama kali dilakukan untuk posisi laporan:</p> <p>a. Akhir bulan Maret 2019, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4, BUKU 3 dan bank asing; dan</p> <p>b. akhir bulan Maret 2021, untuk Bank</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU” adalah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank. Bank yang termasuk dalam</p>

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p>yang termasuk dalam kelompok BUKU 2 dan BUKU 1, selain bank asing.</p>	<p>kategori BUKU 4, BUKU 3, BUKU 2 dan BUKU 1 dalam ketentuan ini tidak termasuk bank asing.</p> <p>Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri;</li> <li>2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau</li> <li>3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.</li> </ol>
<p>(2) Bank dinyatakan tidak mempublikasikan nilai NSFR triwulanan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai NSFR.</p>	<p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p>
<p><b>Pasal 15</b></p>	<p><b>Pasal 15</b></p>
<p>(1) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kertas kerja dan laporan NSFR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan</li> <li>b. rencana tindak (<i>action plan</i>)</li> </ol>	<p>Ayat (1) Cukup Jelas.</p>

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).</p>	
<p>(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan individual; dan</li> <li>b. 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan secara konsolidasi.</li> </ul>	<p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p>
<p>(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau</li> <li>b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat.</li> </ul>	<p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p>
<b>BAB IV</b>	
<b>SANKSI</b>	
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>
<p>Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri;</li> <li>c. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;</li> </ul>	<p>Cukup jelas.</p>

<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<p>d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;  e. larangan pembukaan jaringan kantor;  f. penurunan tingkat kesehatan Bank;  dan/atau  g. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.</p>	
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
<p>Bank yang terlambat menyampaikan laporan NSFR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	Cukup jelas.
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
<p>Bank yang tidak mencantumkan nilai NSFR dalam laporan triwulanan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.</p>	Cukup jelas.
<b>BAB V</b>	
<b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>	
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>
<p>Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	Cukup jelas.
<b>BAB VI</b>	
<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
<b>Pasal 20</b>	<b>Pasal 20</b>
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Cukup jelas.
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p><b>Ditetapkan di Jakarta</b> <b>Pada tanggal</b></p> <p><b>KETUA DEWAN KOMISIONER</b> <b>OTORITAS JASA KEUANGAN</b></p>	
<p><b>Diundangkan di Jakarta</b> <b>Pada tanggal</b></p> <p><b>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI</b> <b>MANUSIA</b> <b>REPUBLIK INDONESIA,</b></p>	

DRAFT